

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 696.12/OT.03/BB/09/2024

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN),
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(POLRI) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA SEKRETARIAT PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap pelaksanaan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- b. Penanggung Jawab bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan strategis terhadap pelaksanaan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- c. Ketua bertugas:
 - 1) Mengkoordinasikan arahan dan kebijakan strategis pelaksanaan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - 2) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan arahan dan kebijakan strategis pelaksanaan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan arahan dan kebijakan strategis Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris bertugas membuat jadwal, menyiapkan administrasi dan menyiapkan kebutuhan pelaksanaan arahan dan kebijakan strategis Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- e. Anggota bertugas:
 - 1) Mengidentifikasi potensi keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
 - 2) Melaksanakan dan mensosialisasikan secara langsung maupun tidak langsung akan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
 - 3) Menerima pengaduan dari masyarakat ataupun temuan sendiri tentang dugaan terjadinya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
 - 4) Melakukan verifikasi dan penelusuran terhadap kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

- 5) Menyampaikan hasil verifikasi dan penelusuran terhadap kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 6) Membuat Imbauan atau komitmen bersama atas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- 7) Memberikan informasi data Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang baru masuk dan yang sudah pensiun kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 8) Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelompok kerja pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap 1 (satu) bulan sekali.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 September 2024

KEPALA SEKRETARIAT



ROY M SIAGIAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 696.12/OT.03/BB/09/2024
Tanggal : 10 September 2024

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN),
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
PADA PILKADA 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

NO	NAMA	JABATAN
1.	EM Osykar	Pengarah
2.	Jafri	Penanggungjawab
3.	Davitri	Penanggungjawab
4.	Novrian Saputra	Penanggungjawab
5.	Sahirin	Ketua
6.	Roy M. Siagian	Sekretaris
7.	Yaumil Ikrom	Anggota
8.	Rogrius Sinulingga	Anggota
9.	Siti Jamilah	Anggota
10.	Rezi Prayoga	Anggota
11.	Riska Rindhyantika	Anggota
12.	Tiara Arnestiani Aprilia Perdana	Anggota
13.	Ni Made Dwiyantini	Anggota
14.	Anne Indah Yusnita	Anggota
15.	Rifky Riswan Tanjung	Anggota
16.	Suhamdani, S.E	Anggota
17.	Rosmala,S.E	Anggota
18.	Irsan Saputra S,STP,M.SI	Anggota
19.	R. Gigih Ade Prayoga, S.STP	Anggota
20.	Satriadi,S.H	Anggota
21.	Achmad Akbar	Anggota
22.	Mayor Inf Trijoyo	Anggota
23.	Sema Sri Wahyudi	Anggota
24.	Tigor Panjaitan	Anggota
25.	Hengky Pasaribu	Anggota
26.	M. Hafidl Assyahid, S.Pd.I	Anggota
27.	Dede Fernando	Anggota